

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9 Telepon : 2515, 3491, 3696 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

No. : 187 / 1.13.1 / 1.85.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : ABA BANJAR HARJO I.
No. Induk : 1012.
A l a m a t : DUWET, BANJAR HARJO, KALIBA-
WANG, KULONPROGO.
Nama Yayasan : AISYIYAH.
Berdiri pada tanggal : 1 JULI 1981.

TELAH TERCATAT pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak
tanggal 3 AGUSTUS 1981

Yogyakarta, 3 OKTOBER 1985

Kepala Kantwil Depdikbud Prop. DIY.



Drs. GBPH. POEGER

NIP. : 130204562

KEMENTERIAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0446 II 1983

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep.1.83 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b. bahwa selubungannya dengan butir a diatas, dipandang perlu menguji keseriusan dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1983 Nomor 0262/G/1983 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep.1.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/1/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Nomor tanggal
2. Ijin pendirian dari Kanwil Depdikbud Nomor 127/1.13.1/1983 tanggal 3-10-1983
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Mencabut Ijin pendirian dari Kanwil Depdikbud Nomor 127/1.13.1/1983 tanggal 3-10-1983
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta
 1. Nama : YK. ATA. DASJAWARTO I
 2. Alamat : Dusun, Panjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III : 30 Anak (20 Anak B)Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan tanggal 20 Juni 1983. Nomor

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai Ijin pendirian lama.

Keempat

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat perintah sejak tanggal 1-Jul-83 tahun 1983.

Ditetapkan di :